



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

Jalan Engku Putri No. 3 Batam Centre, Batam  
Telepon (0778) 462069, Faksimile (0778) 462004

Laman: [kanibatam.kemenkumham.go.id](http://kanibatam.kemenkumham.go.id), surel: [kanim.batam@kemenkumham.go.id](mailto:kanim.batam@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.32.IMI.IMI.1-UM.01.01-4801  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Tanggapan Atas Surat dari Indonesia Topnews

17 November 2022

Yth. Redaksi Media Indonesiatopnews.com  
di Batam

Menindaklanjuti surat dari redaksi media Indonesiatopnews.com Nomor : 02/XI/SK/2022 Hal Pertanyaan Tentang Dugaan Pungutan Tak Resmi Pengurusan Buku Paspor, Biaya BAP dan Dugaan Pungutan Petugas Imigrasi di Pelabuhan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dengan ini memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa informasi mengenai pungutan tak resmi terkait pengurusan buku paspor, biaya BAP dan dugaan pungutan petugas Imigrasi di pelabuhan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tidak benar;
2. Pengurusan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya melalui aplikasi M-Paspor, Layanan Prioritas dan Layanan Percepatan;
3. Untuk biaya permohonan paspor melalui M-Paspor dan Layanan Prioritas, pemohon dikenakan biaya sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, biaya permohonan paspor biasa yaitu Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk paspor elektronik sebesar Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk layanan percepatan dikenakan biaya tambahan sesuai PNBP sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) selain biaya permohonan paspor (tergantung jenis paspor yang dipilih);
4. Layanan percepatan paspor adalah sebuah layanan yang diberikan kepada pemohon dengan kriteria tertentu yang dalam keadaan mendesak dan membutuhkan seperti orang sakit, pelajar, pekerja, peserta seminar dan hal lain yang menunjukkan urgensi penerbitan paspor segera. Melalui layanan percepatan paspor, pemohon paspor dapat menyelesaikan proses permohonan paspornya dalam waktu 1 (satu) hari;
5. Bahwa tidak terdapat layanan ACC atau sejenisnya, yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kepada pemohon paspor seperti yang diinformasikan dalam redaksi surat Media Indonesiatopnews.com;
6. Bahwa untuk penggantian paspor yang hilang, rusak, dan/atau perubahan data harus dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Biaya penggantian paspor karena hilang yang disebabkan oleh alasan kahar (musibah banjir, kebakaran dan bencana alam lainnya), dikenakan denda sebesar Rp. 0 (nol) rupiah, sedangkan untuk kehilangan paspor yang disebabkan oleh faktor kelalaian / kesengajaan, sesuai dengan aturan yg berlaku dikenakan denda PNBP sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

7. Bahwa informasi yang menyebutkan biaya BAP sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak benar;
8. Terkait proses keberangkatan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dilaksanakan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Secara umum, pelaku perjalanan internasional diwajibkan untuk menunjukkan paspor dan visa yang valid dan masih berlaku (jika negara yang dituju mewajibkan visa). Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di pelabuhan senantiasa melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapannya sesuai dengan tujuan pelaku perjalanan (baik WNI/WNA) dengan teliti, dan dapat disampaikan bahwa informasi yang menyebutkan adanya pungutan terhadap penumpang yang ingin ke luar negeri (sebagai contoh Malaysia) tidak benar.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus  
TPI Batam,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Subki Miuldi

NIP 197105281999031001

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus  
TPI Batam

Nomor : W.32.IMI.IMI.1-UM.01.01-4801

Tanggal : 17 November 2022

**Indonesia Topnews**

Pelestarian Nilai-nilai Budaya Bangsa

Kantor Redaksi : Jln Teuku Umar no. 31

Telp/HP : 0778 454939 085264472952 email: [indonestop20@gmail.com](mailto:indonestop20@gmail.com) - Batam.

Nomor : 02/XI/SK/2022

Perihal : Pertanyaan Tentang Dugaan Pungutan tak Resmi Pengurusan Buku Paspor,  
Biaya BAP dan Dugaan Pungutan Petugas Imigrasi di Pelabuhan.

**Kepada Yth :**

**Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam**

**Jln Engku Putri – Batam Centre**

**B a t a m.**

Dengan hormat,

Bersama ini, kami dari Redaksi Media Indonesiatopnews.com, Sinarkepri.co.id dan Bahanatoday.com semuanya terbit di kota Batam, datang ke hadapan bapak Kepala Kantor Imigrasi Batam, untuk mengajukan pertanyaan atau konfirmasi.

Pertanyaan atau konfirmasi yang kami ajukan, sehubungan dengan temuan dari sumbernya langsung tentang masih maraknya pungutan tak resmi perihal pungutan untuk pengurusan buku Paspor. Informasi yang kami temukan dari pengakuan masyarakat yang mengurus buku paspor bahwa petugas atau pegawai Imigrasi menerapkan biaya untuk Acc sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap satu buku paspor kemudian biaya resmi buku paspor Rp350.000 sehingga total untuk biaya pengurusan satu buku paspor Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Pertanyaan kami, apakah memang biaya pengurusan buku paspor dikenakan biaya Acc sebesar Rp700.000? Selanjutnya, informasi yang kami dapatkan dari sumber atau masyarakat yang mengurus pergantian buku paspor, jika paspor rusak atau hilang dikenakan biaya BAP sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Bukankah biaya BAP telah ditentukan Rp1.000.000 dan kapan diberlakukan menjadi Rp2.000.000? Kemudian tentang biaya pengurusan buku paspor menjadi Rp1.050.000 dan biaya BAP paspor yang rusak atau hilang Rp2.000.000 sejak kapan mulai diberlakukan?

Selanjutnya temuan kami, bahwa ada informasi bahwa beberapa petugas Imigrasi di

beberapa pelabuhan, seperti pelabuhan Internasional Batam Centre, kerap memungut uang dari penumpang ke luar negeri, terutama ke Malaysia berkisar antara Rp100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000 per-penumpang, terutama kepada pemegang paspor baru.

Ketiga informasi diatas, yaitu, biaya paspor Rp1.050.000 biaya BAP Rp2.000.000 dan pungutan petugas Imigrasi di Pelabuhan antara Rp100.000 sampai Rp200.000 sebenarnya sudah lama kami temukan. Hal ini beberapa kali akan dikonfirmasi langsung kepada bapak Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak pernah berhasil. Suatu ketika beberapa waktu lalu pernah bertemu dengan bapak Kepala Kantor, namun karena mau rapat akhirnya tidak jadi selain waktu itu, bapak kepala kantor bersama beberapa pegawai sempat saya abadikan (saya foto, terlampir foto)

Maka untuk pemberitaan berimbang, kami menginginkan dan berharap bisa konfirmasi langsung kepada bapak Kepala Kantor walaupun sebenarnya informasi yang kami dapatkan dari masyarakat yang mengalaminya sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,

Demikian pertanyaan ini kami sampaikan kepada bapak Kepala Kantor Imigrasi Batam, kiranya kami dapat bertemu langsung sebelum kami expos ke media kami diatas. Atas perhatian dari bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami :

  
( Arifin Marbun )



**Tembusan :**

- Pemimpin Umum
- Pemimpin Perusahaan
- Arsip.